



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 202 /PL.02.4-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAMBAHAN PASANGAN CALON  
PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 197/PL.02.5-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 109 /PL.02.4-BA/1402/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) TAMBAHAN PASANGAN CALON PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 5 Oktober 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

**YENNI MAIRIDA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sekretaris**



**NURHASYIDAH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 202 /PL.02.4-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020

TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE

(APK) TAMBAHAN PASANGAN CALON PESERTA

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

1. Rincian Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan pasangan nomor urut 1  
**dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH**

No	Jenis APK Mandiri	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	3 m X 5 m	10 Lembar
2	Umbul-umbul	-	Tidak ada penambahan
3	Spanduk	1,5 m x 5 m	194 Lembar (1/ Desa/Kelurahan)

2. Rincian Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan pasangan nomor urut 2  
**Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si**

No	Jenis APK Mandiri	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	4 m x 7 m	10 Pcs
2	Umbul-umbul	0,7 m x 3 m	40 pcs / Kecamatan
3	Spanduk	1 m x 5 m	4 pcs / Desa / Kelurahan

3. Rincian Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan pasangan nomor urut 3  
**Dra. Siti Aisyah, SH, SpN dan Agus Rianto, SH**

No	Jenis APK Mandiri	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	4 m x 7 m	10 buah
2	Umbul-umbul	5 m x 1, 15 m	40 buah / Kecamatan
3	Spanduk	1,5 m x 7 m	4 buah / Desa / Kelurahan

4. Rincian Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan pasangan nomor urut 4  
**Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi dan Hj. Supriati, S.Sos**

No	Jenis APK Mandiri	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	4 m x 7 m	10 buah / Kabupaten
2	Umbul-umbul	5 m x 1, 5 m	40 buah / Kecamatan
3	Spanduk	1,5 m x 7 m	4 buah / Desa / Kelurahan

5. Rincian Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan pasangan nomor urut 5  
**Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo**

No	Jenis APK Mandiri	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	3 m x 4 m atau 2 m x 3 m	10 Lembar
2	Umbul-umbul	1,5 m x 5 m	560 Lembar (40/ Kecamatan)
3	Bilboard	4 m x 7 m	10 Lembar
4	Spanduk	1,5 m x 7 m	388 Lembar ( 2/Desa/Kelurahan)

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**


**Ttd.**

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Plt. Sekretaris**



**NURHASYIDAH**